



**P U T U S A N**

**Nomor 31Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENGKI PURBO PRASETYA, ST Alias HENGKI BIN (ALM) MURYANTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kawi Nomor 11 RT 06 RW 03, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA , ST alias HENGKI Bin (Alm) MURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA , ST alias HENGKI Bin (Alm) MURYANTO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** , dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hengky Purbo Prasetya perihal penerimaan keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022;
  2. 5 (lima) lembar rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2160582831 atas keuangan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  3. 1 (satu) lembar rekening Tahapan Xpresi Bank BCA a.n. Dewi Sri Endang, SH dengan Nomor Rekening 1801279380 atas transfer keuangan senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  4. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900-00-0299006-8 atas transfer keuangan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  5. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT.Jatim Bromo Steel memerintahkan PT.Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT.ALP Petro Industry;Dikembalikan kepada saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-, (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang korban dengan cara dicicil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST alias HENGKI Bin (Alm) MURYANTO berawal pada bulan Mei 2022 hingga berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di ATM Bank BCA Cab.Bondowoso di Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang**, terhadap saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira Bulan Mei 2022 saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH dan suami saksi korban dikenalkan oleh YUDI SUPRASETO dengan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST, lalu terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST mengaku menjabat sebagai Direktur PT.MULYA ANUGERAH ABADI yang bergerak dibidang konstruksi dan sering melakukan bisnis kemudian menawarkan dan mengajak saksi korban untuk menanam modal dalam menjalankan proyek pondasi tangki kilang minyak yang belum selesai dan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST menjanjikan keuangan modal tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek kilang minyak dan proyek tersebut akan berjalan ketika saksi korban telah menyerahkan modal dan saksi korban akan mendapatkan uang muka atau invoice senilai 1,8 Milyar serta keuntungan ketika proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut berjalan, sehingga saksi korban percaya dan yakin, selanjutnya keuangan diserahkan secara bertahap kepada terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST dengan rincian sebagai berikut :



- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor : 2160582831 a.n.BRAM ADITYA SANJAYA atas permintaan tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST.
- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI dengan Nomor : 2231010444 a.n. HENGKI PURBO PRASETYA, ST.
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM link, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor :1410015030067 a.n. HENGKI PURBO PRASETYA, ST  
Selain melakukan transfer saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH juga menyerahkan keuangan tunai dari kurun waktu bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022 dirumah terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST masuk wilayah Jl.Kawi No.11 Rt.06/03 Kel.Pepelegi Kec.Waru Kab.Sidoarjo dengan total uang tunai sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sehingga dari rincian tersebut diatas terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST telah menerima keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH untuk pembayaran modal kerjasama namun ternyata keuntungan yang dijanjikan dan modal yang telah saksi korban berikan belum saksi korban terima dan dikembalikan oleh terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST. saksi korban hanya mendapat lembar Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikirim melalui YUDI SUPRASETO yang isinya seolah-olah terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST yang mendapatkan perintah mengerjakan proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut.
- Bahwa pada waktu sebelum saksi korban menyerahkan keuangan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi korban pernah diajak melewati tempat proyek pondasi tangki kilang minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berada di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto namun tidak masuk kedalam proyek pondasi tangki kilang minyak, kemudian pada sekira bulan Juli 2022 saksi korban ada pergi menuju lokasi proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut dan ditemukan fakta bahwa proyek tersebut tidak ada aktivitas didalamnya lalu saksi korban menanyakan SPK tersebut kepada PRIYANTO sebagai Pimpinan PT.Jatim Bromo Steel karena yang tertera di SPK tersebut adalah nama PRIYANTO dimana seolah-olah memerintahkan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYO, ST, Bahwa PRIYANTO sendiri menjelaskan SPK tersebut tidak pernah dibuat oleh yang bersangkutan dan proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut tidak dikerjakan oleh PRIYANTO, serta tidak ada kerjasama antara PRIYANTO dengan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST;

- Bahwa terhadap keuangan yang ditransfer secara bertahap dan ada yang diserahkan secara tunai tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima namun terdapat surat pernyataan yang diakui terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST yang menyatakan telah menerima keuangan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST tanpa ada paksaan dengan disaksikan oleh LAILI dan NABILA.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

## **ATAU**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST alias HENGKI Bin (Alm) MURYANTO berawal pada bulan Mei 2022 hingga berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di ATM Bank BCA Cab.Bondowoso di Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, terhadap saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira Bulan Mei 2022 saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH dan suami saksi korban dikenalkan oleh YUDI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw





SUPRASETO dengan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST, lalu terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST mengaku menjabat sebagai Direktur PT.MULYA ANUGERAH ABADI yang bergerak dibidang konstruksi dan sering melakukan bisnis kemudian menawarkan dan mengajak saksi korban untuk menanam modal dalam menjalankan proyek pondasi tangki kilang minyak yang belum selesai dan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST menjanjikan keuangan modal tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek kilang minyak dan proyek tersebut akan berjalan ketika saksi korban telah menyerahkan modal dan saksi korban akan mendapatkan uang muka atau invoice senilai 1,8 Milyar serta keuntungan ketika proyek kilang minyak tersebut berjalan, selanjutnya keuangan diserahkan secara bertahap kepada terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor : 2160582831 a.n.BRAM ADITYA SANJAYA atas permintaan tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST.
- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI dengan Nomor : 2231010444 a.n. HENGKI PURBO PRASETYA, ST.
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM link, saksi korban melakukan pembayaran kepada tersangka HENGKI PURBO PRASETYA, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor : 1410015030067 a.n. HENGKI PURBO PRASETYA, ST

Selain melakukan transfer saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH juga menyerahkan keuangan tunai dari kurun waktu bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022 di rumah terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST masuk wilayah Jl.Kawi No.11 Rt.06/03 Kel.Pepelegi Kec.Waru Kab.Sidoarjo dengan total uang tunai sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sehingga dari rincian tersebut diatas terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST telah menerima keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban



DEWI SRI ENDANG, SH untuk pembayaran modal kerjasama namun ternyata keuntungan yang dijanjikan dan modal yang telah saksi korban berikan belum saksi korban terima dan dikembalikan oleh terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST. saksi korban hanya mendapat lembar Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikirim melalui YUDI SUPRASETO yang isinya seolah-olah terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST yang mendapatkan perintah mengerjakan proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut.

- Bahwa pada waktu sebelum saksi korban menyerahkan keuangan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi korban pernah diajak melewati tempat proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut yang berada di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto namun tidak masuk kedalam proyek pondasi tangki kilang minyak, kemudian pada sekira bulan Juli 2022 saksi korban ada pergi menuju lokasi proyek pondasi kilang minyak tersebut dan ditemukan fakta bahwa proyek tersebut tidak ada aktivitas didalamnya lalu saksi korban menanyakan SPK tersebut kepada PRIYANTO sebagai Pimpinan PT.Jatim Bromo Steel karena yang tertera di SPK tersebut adalah nama PRIYANTO, Bahwa PRIYANTO sendiri menjelaskan SPK tersebut tidak pernah dibuat oleh yang bersangkutan dan proyek pondasi tangki kilang minyak tersebut tidak dikerjakan oleh PRIYANTO, serta tidak ada kerjasama antara PRIYANTO dengan terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST;
- Bahwa terhadap keuangan yang ditransfer secara bertahap dan ada yang diserahkan secara tunai tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima namun terdapat surat pernyataan yang diakui terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST yang menyatakan telah menerima keuangan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST tanpa ada paksaan dengan disaksikan oleh LAILI dan NABILA.
- Bahwa isi dari surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2022 tersebut berisi perihal terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST yang telah menerima keuangan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keuangan modal proyek kilang minyak namun tidak terlaksana dan yang bersangkutan sanggup akan mengganti seluruh kerugian setelah ada uang pencairan bank, dimana terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST menjanjikan keuangan senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi korban setelah satu bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, namun terdakwa HENGKI PURBO PRASETYA, ST tidak menepati sesuai janji dan tidak beritikad baik.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan tersangka tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Sri Endang, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa kejadiannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah Rp.7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang tunai yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri dan suaminya bernama Rudi Wahyono;
  - Bahwa saksi penasaran dengan proyek yang diberitahukan oleh terdakwa yaitu kami akan bekerja sama tentang kilang minyak oli yang dibangun oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui suami saksi dan pertama kali mengenal terdakwa di hotel Mithown Surabaya yang dalam pertemuan kami waktu itu saksi dan suaminya diajak untuk bekerja sama dalam pembangunan fondasi kilang minyak oli yang telah dikerjakan oleh orang lain;
  - Bahwa setelah terdakwa menerima uang saksi melalui transferan dan setor tunai kemudian terdakwa menghindar dan saksi selalu menghubungi via telp dan WA terdakwa selalu tidak bisa dihubungi sehingga melaporkan masalah ini ke Polisi;
  - Bahwa setelah menghubungi terdakwa ternyata tidak bisa dihubungi kemudian saksi bersama suaminya kelokasi kilang minyak oli ternyata disana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kegiatan hanya bertemu dengan Priyatno sesuai SPK lalu saksi menanyakan SPK tersebut oleh Priyatno tidak pernah dibuat SPK tersebut karena tidak ada kerja sama;

- Bahwa sewaktu menanyakan terdakwa oleh terdakwa menerangkan jika ia adalah Direktur sebuah PT Mulya Anugrah Abadi yang sering bekerja perminyakan dan berbisnis;
- Bahwa surat pernyataan tersebut benar dibuat oleh terdakwa sendiri disaksikan oleh Laili dan Nabila dengan isi surat pernyataan tersebut benar terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan surat tersebut dibuat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Sidoarjo;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi bersama suami mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ir. Rudi Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah Rp.7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang tunai yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri dan isteri;
- Bahwa saksi penasaran dengan proyek yang diberitahukan oleh terdakwa yaitu kami akan bekerja sama tentang fondasi kilang minyak oli yang dibangun oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui saksi dan pertama kali mengenal terdakwa di hotel Mithown Surabaya yang dalam pertemuan kami waktu itu saksi dan isterinya diajak untuk bekerja sama dalam kilang minyak oli yang telah dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang saksi melalui transferan dan setor tunai kemudian terdakwa menghindar dan saksi selalu menghubungi via telp

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan WA terdakwa selalu tidak bisa dihubungi sehingga melaporkan masalah ini ke Polisi;

- Bahwa setelah menghubungi terdakwa ternyata tidak bisa dihubungi kemudian saksi bersama istrinya kelokasi kilang minyak oli ternyata disana tidak ada kegiatan hanya bertemu dengan Priyatno sesuai SPK lalu saksi menanyakan SPK tersebut oleh Priyatno tidak pernah dibuat SPK tersebut karena tidak ada kerja sama;
  - Bahwa sewaktu menanyakan terdakwa oleh terdakwa menerangkan jika ia adalah Direktur sebuah PT Mulya Anugrah Abadi yang sering bekerja perminyakan dan berbisnis;
  - Bahwa surat pernyataan tersebut benar dibuat oleh terdakwa sendiri disaksikan oleh Laili dan Nabila dengan isi surat pernyataan tersebut benar terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan surat tersebut dibuat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Sidoarjo;
  - Bahwa akibat kejadian itu maka saksi bersama isteri mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Nabila Addinta Yasmine, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mertua saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertuanya;
  - Bahwa yang saksi dengar katanya dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang kontan yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru tahu ketika menanda tangani surat pernyataan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2022 dan ketika itu saya menjadi salah satu saksi dalam surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa akibat yang timbul maka mertua saksi merasa rugi uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap orang tua angkat saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua angkatnya;
  - Bahwa yang saksi dengar katanya dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang kontan yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru tahu ketika menanda tangani surat pernyataan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2022 dan ketika itu saksi menjadi salah satu saksi dalam surat pernyataan tersebut dan surat tersebut dibuat di Sidoarjo rumah orang tua terdakwa;
  - Bahwa akibat yang timbul maka mertua saksi merasa rugi uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Yudi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang milik Dewi Sri Endang dan Rudi Wahyono sejumlah Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa yang saksi dengar katanya dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Dewi Sri Endang memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dalam rangka menjalin bekerja sama kilang minyak oli;
- Bahwa akibat yang timbul maka mertua saksi merasa rugi uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan uang milik Dewi Sri Endang dan Rudi Wahyono;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di BCA Kab.Bondowoso sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang saya bertempat di ATM BNI Cabang Bondowoso berjumlah 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM Link berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selain itu ada uang tunai yang diserahkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa secara jujur terdakwa hanya menerima uang dari Dewi Sri Endang dan Rudi Wahyoho sejumlah Rp. 88.000.000,00- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya proyek pembangunan fondasi di kilang minyak itu ada namun diperjalanannya dibatalkan oleh pihak ketiga dan uang dari korban sudah saksi terima dan tidak mengendalikannya;
- Bahwa uang dari korban tersebut ada yang dipergunakan untuk intertain (hiburan) dan ada juga yang dipergunakan untuk memutar modal;
- Bahwa terdakwa berniat untuk segera mengembalikan uang milik Dewi Sri Endang dan Rudi Wahyoho, kemudian antara terdakwa dan Rudi Wahyono mengadakan kesepakatan secara teleconference dipersidangan dan terdakwa akan segera mengembalikan uang milik Dewi Sri Endang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hengky Purbo Prasetya perihal penerimaan keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw



2. 5 (lima) lembar rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2160582831 atas keuangan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar rekening Tahapan Xpresi Bank BCA a.n. Dewi Sri Endang, SH dengan Nomor Rekening 1801279380 atas transfer keuangan senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900-00-0299006-8 atas transfer keuangan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT.Jatim Bromo Steel memerintahkan PT.Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT.ALP Petro Industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari korban halmana terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek pondasi tangki kilang minyak yang berada di Mojokerto;
- Bahwa pada mulanya saksi korban Dewi Sri Endang, SH dan suaminya dikenalkan oleh Yudi Supraseto dengan terdakwa yang saat itu mengaku menjabat sebagai Direktur PT. MULYA ANUGERAH ABADI yang bergerak dibidang konstruksi dan sering melakukan bisnis kemudian menawarkan dan mengajak saksi korban untuk menanam modal dalam menjalankan proyek pondasi tangki kilang minyak yang belum selesai dengan menjanjikan keuangan modal tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek kilang minyak dan proyek tersebut akan berjalan ketika saksi korban telah menyerahkan modal sehingga korban bersama suaminya tertarik untuk bekerjasama dimana terdakwa pernah memperlihatkan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT.Jatim Bromo Steel memerintahkan PT.Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT.ALP Petro Industry;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan penawaran terdakwa maka korban bersama suaminya mengikuti arahan terdakwa dengan cara memberikan uang kepada terdakwa dengan rincian:
  - Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw*





sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor : 2160582831 a.n.BRAM ADITYA SANJAYA atas permintaan terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI dengan Nomor : 2231010444 atas nama terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM link, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor :1410015030067 atas nama terdakwa;
- Selain melakukan transfer saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH juga menyerahkan keuangan tunai dari kurun waktu bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022 di rumah terdakwa masuk wilayah Jl.Kawi No.11 Rt.06/03 Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan total uang tunai sejumlah Rp.73.000.000,00- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa maka korban bersama isterinya sering menghubungi terdakwa untuk mengetahui perkembangan pengerjaan pondasi kilang minyak tersebut namun terdakwa seolah-olah menghindar karena saat dihubungi terdakwa memiliki banyak alasan dan pada akhirnya tidak bisa dihubungi baik itu via telp maupun Whats up (WA);
- Bahwa karena merasa curiga maka saksi bersama istrinya langsung kelokasi kilang minyak oli dan ternyata disana tidak ada kegiatan kemudian menemui Priyatno sesuai Surat Perintah Kerja dan menanyakan perihal surat perintah kerja tersebut namun Priyatno menyatakan tidak pernah dibuat Surat Perintah Kerja karena tidak ada kerja sama dan oleh karena terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi baik itu via telp dan Whats up (WA) sehingga melaporkan masalah ini ke Polisi;
- Bahwa uang dari korban tersebut ada yang dipergunakan untuk intertain (hiburan) dan ada juga yang dipergunakan untuk memutar modal;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Dewi Sri Endang, SH dan suaminya Ir. Rudi Wahyono merasa dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
- 3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama Terdakwa **HENGKI PURBO PRASETYA, ST Alias HENGKI BIN (ALM) MURYANTO**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam hal ini ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pada umumnya tergantung pada pelakunya, dimana akibat perbuatan itu akan



membawa pelaku memperoleh keuntungan atau adanya perbaikan dalam dalam hal kekayaan seseorang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Dimana suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dapat terjadi apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, jadi dalam hal ini ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak atau pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari korban halmana terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek pondasi tangki kilang minyak yang berada di Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi korban Dewi Sri Endang, SH dan suaminya dikenalkan oleh Yudi Supraseto dengan terdakwa yang saat itu mengaku menjabat sebagai Direktur PT. MULYA ANUGERAH ABADI yang bergerak dibidang konstruksi dan sering melakukan bisnis kemudian menawarkan dan mengajak saksi korban untuk menanam modal dalam menjalankan proyek pondasi tangki kilang minyak yang belum selesai dengan menjanjikan keuangan modal tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek kilang minyak dan proyek tersebut akan berjalan ketika saksi korban telah menyerahkan modal sehingga korban bersama suaminya tertarik untuk bekerjasama dimana terdakwa pernah memperlihatkan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT.Jatim Bromo Steel memerintahkan PT.Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT.ALP Petro Industry;

Menimbang, bahwa karena merasa tertarik dengan penawaran terdakwa maka korban bersama suaminya mengikuti arahan terdakwa dengan cara memberikan uang kepada terdakwa dengan rincian:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor : 2160582831 a.n.BRAM ADITYA SANJAYA atas permintaan terdakwa;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Bank BCA Cab.Bondowoso, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI dengan Nomor : 2231010444 atas nama terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di ATM link, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor :1410015030067 atas nama terdakwa;
- Selain melakukan transfer saksi korban DEWI SRI ENDANG, SH juga menyerahkan keuangan tunai dari kurun waktu bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022 di rumah terdakwa masuk wilayah Jl.Kawi No.11 Rt.06/03 Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan total uang tunai sejumlah Rp.73.000.000,00- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa maka korban bersama isterinya sering menghubungi terdakwa untuk mengetahui perkembangan pengerjaan pondasi kilang minyak tersebut namun terdakwa seolah-olah menghindar karena saat dihubungi terdakwa memiliki banyak alasan dan pada akhirnya tidak bisa dihubungi baik itu via telp maupun Whats up (WA) dan karena merasa curiga maka saksi bersama istrinya langsung kelokasi kilang minyak oli dan ternyata disana tidak ada kegiatan kemudian menemui Priyatno sesuai Surat Perintah Kerja dan menanyakan perihal surat perintah kerja tersebut namun Priyatno menyatakan tidak pernah dibuat Surat Perintah Kerja karena tidak ada kerja sama dan oleh karena terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi baik itu via telp dan Whats up (WA) sehingga melaporkan masalah ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa uang dari korban tersebut ada yang dipergunakan untuk intertain (hiburan) dan ada juga yang dipergunakan untuk memutar modal sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa in casu perbuatan terdakwa menunjuk kepada tipu muslihat atau kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud perkataan “tipu muslihat” disini merupakan terjemahan dari perkataan *Listige kunstgrepen* yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran sedangkan perkataan “susunan kata-kata bohong” merupakan terjemahan dari perkataan *Samenweefsel van verdichtfels* halmana perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa dan mempunyai hubungan satu sama lain yang menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempunyai persesuaian satu sama lainnya bahwa terdakwa telah menjanjikan akan memberikan proyek pondasi tangki kilang minyak yang berada di Mojokerto serta akan memperoleh keuntungan dengan memperlihatkan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT. Jatim Bromo Steel memerintahkan PT. Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT.ALP Petro Industry sehingga saksi korban Dewi Sri Endang, SH dan suaminya Ir. Rudi Wahyono merasa tertarik untuk bekerjasama lalu menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan proyek tersebut namun senyatanya pengerjaan proyek pondasi tangki kilang minyak tidak benar/tidak ada, yang hal tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh saksi korban dan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada yang dipergunakan untuk intertain (hiburan) dan ada juga yang dipergunakan untuk memutar modal;

Menimbang, bahwa dengan kejadian ini akibat kejadian itu maka saksi korban Dewi Sri Endang, SH dan suaminya Ir. Rudi Wahyono merasa dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw





terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada keinginan terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Hengki Purbo Prasetya, St Alias Hengki Bin (Alm) Muryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hengky Purbo Prasetya perihal penerimaan keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022;
  - 5 (lima) lembar rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2160582831 atas keuangan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekening Tahapan Xpresi Bank BCA a.n. Dewi Sri Endang, SH dengan Nomor Rekening 1801279380 atas transfer keuangan senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900-00-0299006-8 atas transfer keuangan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /JBS-MAA/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal penunjukan dari PT.Jatim Bromo Steel memerintahkan PT. Mulya Anugerah Abadi untuk melakukan pekerjaan Pondasi Tangki 12.000 KL di PT. ALP Petro Industry;

## **Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Sri Endang, S.H;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera,

Marthen Benu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)